



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap dan pihak yang diikutsertakan, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan serta bertanggung jawab;
- b. bahwa ketentuan mengenai Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan standar harga satuan regional dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Penyelenggara Negara Lainnya, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Masyarakat.
10. Penyelenggara Negara Lainnya adalah pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, terdiri atas: Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur Daerah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, terdiri atas: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

15. Jabatan Administrator adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yaitu Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat.
16. Jabatan Pengawas adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, terdiri atas Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, Lurah dan Sekretaris Lurah.
17. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
20. Masyarakat adalah Pengurus TP.PKK Kabupaten, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Pelajar/Mahasiswa serta Masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Kepala PD.

21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten dan/atau dalam Kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan di dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kabupaten Bangka Selatan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan kehematan atas perintah Pejabat yang berwenang.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
29. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
30. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain, sesuai peruntukannya.
34. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
36. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan/detasering;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD.
- c. efisiensi penggunaan belanja Negara/Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;

- b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala PD, selaku Staf Ahli Bupati, dan selaku Asisten Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada masing-masing PD;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris DPRD ST ditandatangani Pimpinan DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - e. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan
 - f. Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.
- (2) Apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Apabila Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak berada di tempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT pada Sekretariat Daerah, ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala PD, selaku Staf Ahli Bupati, dan selaku Asisten Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada masing-masing PD;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris DPRD ST ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - f. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan
 - g. Ajudan/ Sopir Bupati/ Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Asisten yang membidangi PD.

- (3) Apabila Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak berada ditempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT pada Sekretariat Daerah, ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD Perjalanan Dinas dalam daerah adalah sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku kepala PD, selaku Staf Ahli Bupati, dan selaku Asisten Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada masing-masing PD;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris DPRD ST ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
 - f. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan

- g. Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Asisten yang membidangi PD.
- (3) Apabila Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak berada ditempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan Dinas daerah dalam Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT pada Sekretariat Daerah, ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.

Pasal 8

Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengajukan SPPD kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.

BAB V

PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang yang membidangi.

Pasal 10

Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, masing-masing diberikan paling banyak 2 (dua) orang pendamping.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pansus, Alat Kelengkapan DPRD, Diklat Pimpinan dan Anggota DPRD dan sejenisnya diberikan paling banyak 2 (dua) orang pendamping kegiatan dari Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam rangka mengikuti kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pendamping dari PD terkait.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan dan antar Kecamatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan diberikan biaya Perjalanan Dinas pergi pulang (PP) diberikan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sejenisnya diberikan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.

- (4) Untuk Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke Kecamatan Kepulauan Pongok dapat dilakukan paling banyak selama 2 (dua) hari Perjalanan Dinas dan diberikan biaya penginapan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Besaran biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara *lumpsum* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi ke wilayah Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari dan untuk ke wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi ke Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat selama paling lama 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi ke wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ pameran/ promosi daerah setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 14

Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan uang harian dan biaya transport pergi dan pulang secara *lumpsum* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi untuk konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ pameran/ promosi daerah setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan uang harian secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan berupa uang muka/panjar.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;

- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan/atau
- g. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.

Paragraf 1

Uang Harian

Pasal 17

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi terdiri atas:

- a. uang makan;
- b. uang transport lokal; dan
- c. uang saku.

Paragraf 2

Uang Transport

Pasal 18

- (1) Biaya transport/biaya Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transport/biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Moda transportasi dan Satuan Biaya Tiket Pesawat bagi Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Biaya Penginapan

Pasal 19

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di Hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan tarif paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

Paragraf 4
Uang Representasi

Pasal 20

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan Perjalanan Dinas dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 21

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas yang bersifat insidentil di tempat tujuan.
- (2) Sewa Kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Paragraf 6
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 22

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f diberikan paling lama 3 (tiga) hari meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah bagi Pejabat Negara/ PNS.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi penjemput/pengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
- (3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah bagi Pejabat Negara/ PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19

Pasal 23

- (1) Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas berupa biaya *Rapid test/PCR test/Swab test* sebanyak 2 (dua) kali pergi dan pulang dalam melaksanakan 1 (satu) kali Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.

Bagian Kedua

Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 24

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat B untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, PTT dan Ajudan Bupati/Wakil Bupati.

BAB VII

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT, BIMTEK, RAPAT KOORDINASI, SOSIALISASI, SEMINAR, WORKSHOP, DAN SEJENISNYA

Pasal 25

Pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti bimtek, rapat koordinasi, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai jadwal kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, PD hanya menerbitkan ST dan SPPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA PD.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PD dan biaya akomodasi serta konsumsi ditanggung oleh panitia pelaksana maka PD menanggung biaya transport, Uang Harian, sedangkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditambah uang representasi.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal Biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standar Biaya Hotel/Penginapan maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 27

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dibebankan pada DPA PD penerbit SPPD.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - c. rincian biaya Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti pengeluaran riil; dan
 - e. Laporan Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang semula membayarkan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari, SPPD yang telah disahkan belum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, maka Perjalanan Dinas selanjutnya tidak akan dilayani atau tidak diberikan uang Perjalanan Dinas.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah kedatangannya wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pejabat berwenang menandatangani ST.

- (2) Pelaporan Perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang tidak boleh memberikan ST untuk kegiatan selanjutnya, apabila Pelaksana Perjalanan Dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Kepala PD wajib membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan PD setiap bulannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas tidak boleh menerima Perjalanan Dinas dua kali untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 32

- (1) Kepala PD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan PD.
- (2) Pengajuan ST kepada Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dilampirkan Nota Dinas dan telah mendapat paraf secara berjenjang.

- (3) Pengajuan ST kepada Kepala PD dilampirkan Nota Dinas dan telah mendapat paraf persetujuan Sekretaris PD/Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD.
- (4) Kepala PD wajib membatasi frekuensi Perjalanan Dinas di lingkungan PD, kecuali hal-hal yang bersifat penting dan prioritas.

BAB XI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 33

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang berwenang dapat menugaskan Penyelenggara Negara Lainnya dan masyarakat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat C bagi Pejabat Administrator.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat C bagi Pejabat Administrator.
- (4) Untuk Masyarakat selain ketentuan ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah diberikan biaya perjalanan dinas terdiri atas:

- a. biaya transportasi, dan akomodasi / penginapan sesuai dengan biaya riil yang disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Tingkat C bagi Pejabat Pelaksana Golongan II / Pejabat Fungsional Golongan II; dan
- b. uang saku dan uang makan yang disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga tahun anggaran berkenaan.

Pasal 35

Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt), tingkat perjalanan dinasnya disetarakan dengan pejabat definitif.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 4 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR !.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor : 094/...../...../20.....

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :


2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal
(PEJABAT YANG BERWENANG),

(NAMA PEJABAT)

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : 090/...../...../20.....
 Berangkat dari :
 Pada tanggal :
 Ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan dan Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di.....
 pada tanggal 20.....
 (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),

(NAMA PEJABAT)
 NIP.

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : (PEJABAT YANG BERWENANG), (NAMA PEJABAT) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat / pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK PERJALANAN
 DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	PELAKSANA PERJALANAN DINAS		
		Pejabat Negara, Eselon II dan DPRD	Eselon III	Eselon IV, Gol. III,II,I Pegawai Negeri diperbantukan dan PTT
1	2	3	4	5
1	Untuk Perjalanan Dinas dalam daerah antar Kecamatan	170.000,00	150.000,00	135.000,00
2	Untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dalam satu Kecamatan	60.000,00	50.000,00	40.000,00

B. UANG HARIAN DAN TRANSPORT KEGIATAN SOSIALISASI YANG
 MELIBATKAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	KECAMATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Uang Harian dan Transport Kegiatan Sosialisasi	Dalam Kecamatan	1	OK	75.000,00
		Tukak Sadai, Airgegas	1	OK	150.000,00
		Pulau Besar, Payung	1	OK	200.000,00
		Simpang Rimba	1	OK	250.000,00
		Lepar Pongok	1	OK	300.000,00
		Kepulauan Pongok	1	OK	400.000,00

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	TUJUAN	SATUAN	GOLONGAN PERJALANAN DINAS		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1.	Kab. Bangka Tengah.	OH	410.000	410.000	410.000
2.	Kota Pangkalpinang.				
3.	Kab. Bangka.				
4.	Kab. Bangka Barat				
5.	Kab. Belitung.				
6.	Kab. Belitung Timur				

B. SATUAN BIAYA TARIF TRANSPORTASI ANTAR KOTA/DAERAH DALAM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (PP)

NO	ROUTE		BESARAN		
	DARI	KE	BUPATI/ WAKIL BUPATI/SEKDA/ DPRD	Eselon II / Ka. PD	Eselon III ke bawah
1	Toboali	Pangkalpinang	550.000	470.000	400.000
2	Toboali	Bangka Tengah	500.000	430.000	370.000
3	Toboali	Bangka	800.000	680.000	580.000
4	Toboali	Bangka Barat	850.000	730.000	630.000
5	Belitung	Belitung Timur	500.000	430.000	370.000

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT DALAM DAERAH	DIKLAT LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	100.000,00	100.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00	130.000,00

19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	410.000,00	110.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00	140.000,00

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

A. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

GOLONGAN PERJALANAN DINAS	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
A	BUPATI/WAKIL BUPATI	Eksekutif	VIP / Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
B	KETUA DPRD / WAKIL KETUA DPRD/SEKRETARIS DAERAH	Eksekutif	VIP / Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Ekonomi	Kelas IA/IB	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
C	PEJABAT ADMINISTRATOR / PEJABAT PENGAWAS / JF GOL. IV, GOL. III, GOL. II / PEJABAT PELAKSANA GOL. IV, GOL. III, GOL. II DAN GOL I, PTT, AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

Keterangan : Moda Transportasi di atas disesuaikan dengan keadaan dari fasilitas transport yang tersedia.

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	Asal	Tujuan	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	PANGKALPINANG	BANDUNG	4.599.000	2.738.000
36	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
37	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
38	PANGKALPINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
39	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
40	PANGKALPINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
41	PANGKALPINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
42	PANGKALPINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
43	PANGKALPINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
44	PANGKALPINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
45	PANGKALPINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
46	PANGKALPINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
47	PANGKALPINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
48	PANGKALPINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
49	PANGKALPINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000

C. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang / Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	232.000
3	RIAU	Orang / Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	137.000
5	JAMBI	Orang / Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang / Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	90.000

(1)	(2)	(3)	(4)
11	BANTEN	Orang / Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang / Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang / Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang / Kali	194.000
17	BALI	Orang / Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang / Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000
31	MALUKU	Orang / Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000
33	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang / Kali	182.000

Catatan :

1. Tarif taksi disesuaikan dengan lokasi perjalanan dinas
2. Tarif taksi hanya untuk keperluan dinas

D. SATUAN BIAYA TERTINGGI MODA TRANSPORTASI KAPAL LAUT

NO	RUTE		HARGA TIKET	
	DARI	KE	BUPATI/WAKIL BUPATI/DPRD/ ESELON II	ESELON III KE BAWAH
1	Muntok	Palembang	800.000	600.000
2	Pangkalpinang	Tanjung Pandan	800.000	700.000

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATU-AN	TARIF HOTEL (Rp)				
			KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/ II, PHL/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000

1	2	3	4	5	6	7	8
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO	URAIAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH (Rp)
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN DPRD	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	150.000,00	75.000,00

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian			
		Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR) TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : 090/...../...../ 20.....

Tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian	Rp.....	Perjalanan dinas dalam rangka.....ke.....
2.	Uang Representasi	Rp.....	
3.	Biaya Transport Dari Tempat Kedudukan Ke Bandara Depati Amir PP	Rp.....	
4.	Biaya Tiket Pesawat / Kapal Laut dan Airport Tax dari Pangkalpinang ke.....	Rp.....	
5.	Biaya Penginapan/hotel.	Rp.....	
	TOTAL	Rp.....	
	Terbilang :		

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

BENDAHARA PENGELUARAN,

(.....)

NIP.

Toboali,

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

YANG MENERIMA,

(.....)

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA.....

I. Pendahuluan

- A. Umum / Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan

III. Hasil yang dicapai

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup


Dibuat di.....
pada tanggal.....
YANG MELAKSANAKAN
PERJALANAN DINAS,

(NAMA)

Pangkat

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER